



KEPUTUSAN KELURAHAN TIBOJONG

NOMOR: 06 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN TIBOJONG

LURAH TIBOJONG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah Tibojong;

b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. PeraturanPresiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang PenanggulanganTuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan PenanggulanganTuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Tibojong;
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi Warga masyarakat terdugaTuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksan akant tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan Ini dibebankan kepada dana Kelurahan Tibojong dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing–masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tibojong
Padatanggal : 20 Februari 2026

Lurah Tibojong,



SRI REJEKI ANDRIANI, SE
NIP. 19820404 201503 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Tanete Riattang Timur
3. Kepala UPT.Puskesmas Bajoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Lurah Tibojong
Nomor : 06 / KT-TRT/ II / 2026
Tanggal : 20 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tanete Riattang Timur
2. Kapolsek Tanete Riattang
3. Danramil Tanete Riattang
4. Kepala Puskesmas Bajoe

Ketua : Sri Rejeki Andriani, SE.

Wakil Ketua: 1. Faridah, S.Pd.I
2. Sukmah, S. ST

Anggota : 1. Ilsa Angriani
2. Erna Abbas
3. Hartini
4. Sukmawati
5. Nirwati
6. Enda Nur Dwiyanthy
7. Nurbaya
8. Satria
9. Umi Kalsum
10. Nurdiana
11. Aisyah Arisal Hadi

Ditetapkan di : Tibojong
Padatanggal : 20 Februari 2026

Lurah Tibojong,


SRI REJEKI ANDRIANI, SE
NIP. 19820404 201503 2 004